

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan ekonomi suatu negara dan stabilitas organisasi. Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2019), rata-rata kerugian akibat *fraud* secara global mencapai 5% dari pendapatan kotor organisasi. *Fraud* didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi sumber daya atau aset. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai sektor, baik swasta maupun publik, termasuk lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil Survei *Fraud* Indonesia 2019 oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2019) mengungkapkan bahwa *fraud* di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari tren global. Jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, mencakup 64.4% dari total kasus, diikuti penyalahgunaan aset atau kekayaan negara sebanyak 28.9%, dan *fraud* laporan keuangan sebesar 6.7%. Meskipun banyak kasus dengan kerugian di bawah Rp 10 juta, ada pula kasus signifikan dengan nilai kerugian di atas Rp 10 miliar.

Menurut *Statement of Auditing Standards* (SAS) No.99 *fraud* merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit Chandrawati & Dyah Ratnawati (2021). Jenis kecurangan ini berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan serta merusak transparansi dan akuntabilitas organisasi. Manipulasi laporan keuangan sering kali dilakukan dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta guna

mencapai tujuan tertentu, seperti menarik minat investor, memperoleh pendanaan, atau menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya buruk. Dalam konteks ini, *fraud* tidak hanya mencerminkan tindakan ilegal, tetapi juga mengindikasikan kelemahan tata kelola organisasi yang perlu segera diperbaiki.

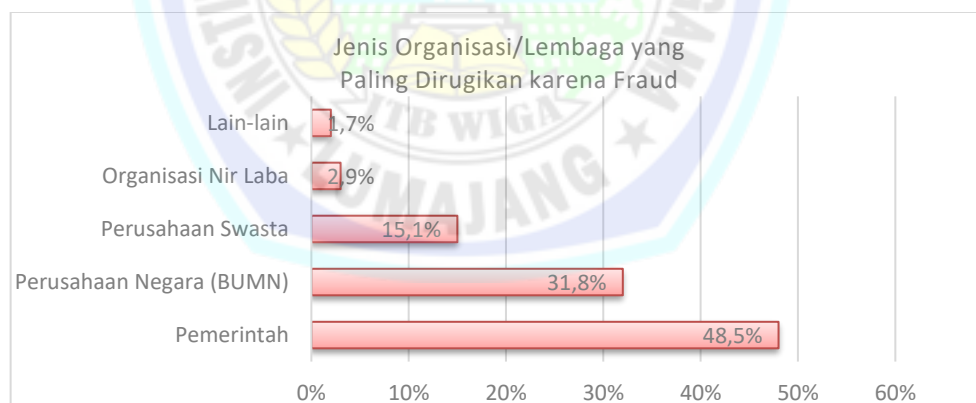
Hasil Survei *Fraud* Indonesia 2019, menunjukkan bahwa *fraud* laporan keuangan mencakup 6.7% dari total kasus *fraud* di Indonesia. Meskipun proporsinya relatif kecil dibandingkan dengan korupsi dan penyalahgunaan asset, dampaknya sangat besar karena sering kali melibatkan kerugian signifikan dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas organisasi. Sebagai contoh, hasil Survei *Fraud* Indonesia (2019) mencatat bahwa kerugian akibat *fraud* laporan keuangan dapat mencapai lebih dari Rp 10 miliar dalam beberapa kasus. Mayoritas *fraud* terdeteksi dalam waktu kurang dari 12 bulan, dan media laporan internal oleh karyawan menjadi metode utama pengungkapan *fraud* (38.9%), diikuti audit internal (23.4%).

Beberapa kasus dengan kerugian besar membutuhkan waktu lebih lama untuk terdeteksi karena melibatkan pelaku dengan otoritas tinggi. Manipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan untuk menarik investor, memperoleh pendanaan, atau menutupi kondisi keuangan yang buruk. Meskipun sebagian besar kerugian bernilai kecil, kasus dengan kerugian signifikan menunjukkan kelemahan tata kelola yang memerlukan perbaikan segera.

Mendasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Indonesia No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2014), laporan keuangan merupakan sebuah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan pada suatu entitas.

Laporan Keuangan (*Financial Statements*) merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi Bahri (2020).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), empat karakteristik yang harus tercantum dalam laporan keuangan adalah: *understability*, *relevance*, *reliable*, dan *comparability*. Informasi keuangan dianggap dapat diandalkan jika tidak memuat informasi yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh penggunaanya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*). Pihak manajemen menyusun laporan keuangan dengan harapan bahwa mereka akan terlihat oleh pengguna eksternal dan akan menyajikan informasi yang mereka yakini berguna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Syifani (2021).



Gambar 1.1 Jenis Organisasi/Lembaga Paling Dirugikan Karena *Fraud*

Sumber data: Hasil Survei *Fraud* Indonesia (2019)

Fraud di Indonesia tidak hanya merugikan sektor swasta, tetapi juga berdampak besar pada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan organisasi lainnya. Pemerintah menjadi pihak yang paling sering dirugikan

akibat *fraud*, dengan 48.5% responden mengidentifikasi sektor ini sebagai yang paling terdampak, disusul BUMN dengan 31.8%. Salah satu bentuk *fraud* yang memiliki dampak signifikan adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Jenis kecurangan ini berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan serta merusak transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Kementerian BUMN juga telah menerbitkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, PER-2/MBU/03/2023 tentang Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMN, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola, pengelolaan risiko, serta aspek sumber daya manusia dalam BUMN.

Sebagai agen pembangunan nasional, BUMN berperan strategis dalam mengelola sumber daya negara untuk kepentingan masyarakat dan diharapkan menjalankan *Good Corporate Governance (GCG)* guna menjaga integritas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, BUMN kerap menghadapi tantangan besar, termasuk kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), yang dapat mengancam keberlanjutan perusahaan, merugikan negara, dan mengurangi kepercayaan publik. Adanya regulasi terbaru, seperti PER-1/MBU/03/2023, yang mengatur penugasan khusus dan kompensasi BUMN, serta PER-2/MBU/03/2023, yang memperkuat tata kelola dan pengelolaan risiko,

diharapkan BUMN mampu meningkatkan sistem pengendalian, transparansi, serta akuntabilitas guna mencegah *fraud*.

Regulasi yang mengatur BUMN menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN memberikan pedoman lebih rinci mengenai tata kelola dan manajemen risiko korporasi yang signifikan, sementara PER-3/MBU/03/2023 mengatur aspek sumber daya manusia untuk memastikan kepemimpinan dan pengawasan yang lebih efektif. Regulasi ini bertujuan memastikan BUMN menjalankan operasinya secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk dalam mengelola risiko *fraud* laporan keuangan.

Dasar hukum dalam kegiatan ekonomi berperan penting dalam mendukung pembangunan, mengamankan aktivitas bisnis, dan mengawasi perilaku ekonomi agar tetap sesuai dengan kepentingan bersama. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara masyarakat dan perusahaan tetapi juga menjadi pedoman menjaga kejujuran, transparansi, dan keseimbangan kepentingan melalui norma, etika, dan tanggung jawab yang diterapkan, Taufiq, (2017). Dalam konteks kegiatan ekonomi dengan frekuensi transaksi tinggi, negara memiliki peran strategis dalam mengawasi potensi penyimpangan dan melindungi kepentingan publik, termasuk konsumen, guna menciptakan keadilan ekonomi dan mencegah risiko *fraud*.

Kecurangan laporan keuangan pada BUMN sering kali terjadi akibat tekanan untuk memenuhi ekspektasi kinerja dari pemerintah atau publik. *Fraud* dapat muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal atau peluang yang muncul

akibat kurangnya pengawasan. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 secara eksplisit menekankan tata kelola perusahaan yang baik guna mencegah manipulasi laporan keuangan, sementara PER-1/MBU/03/2023 memastikan transparansi dalam penugasan khusus dan kompensasi BUMN. Selain itu, peran komite audit semakin krusial dalam memastikan laporan keuangan yang transparan dan bebas manipulasi.

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memperkuat tata kelola BUMN guna mencegah risiko *fraud*, termasuk kecurangan laporan keuangan. Namun, implementasi dari peraturan ini tetap menjadi tantangan besar, terutama di sektor yang memiliki kompleksitas tinggi seperti konstruksi. Sektor konstruksi, yang merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia, memiliki kerentanan tinggi terhadap *fraud*.

Mendasarkan pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, undang-undang ini dirancang untuk menjawab tantangan sektor konstruksi yang semakin kompleks, termasuk kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Pada konteks BUMN sektor konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi perubahan dari UU No. 18 Tahun 1999 menjadi kerangka penting untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Undang-undang ini menekankan pengawasan ketat dan sistem informasi jasa konstruksi guna mencegah penyimpangan, termasuk *fraud* dalam laporan keuangan.

Kompleksitas proyek, tekanan waktu, dan besarnya anggaran yang dikelola di sektor ini meningkatkan risiko *fraud*, terutama korupsi dan penyalahgunaan aset, yang sering diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap proyek besar. Menyoroti pentingnya standar operasional, kompetensi tenaga kerja, dan pengawasan yang sistematis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta diperkuat oleh PER-3/MBU/03/2023, yang mengatur aspek sumber daya manusia guna memastikan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Implementasi kedua dasar hukum tersebut menjadi kunci dalam mengurangi risiko *fraud*, meningkatkan akuntabilitas keuangan, dan mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Beberapa kasus besar yang melibatkan BUMN konstruksi menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem tata kelola dan pengendalian internal untuk mencegah tindakan *fraud*.

Hasil temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya rekayasa laporan keuangan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selama 2018-2021. Praktik akuntansi tidak wajar ini meliputi pencatatan pendapatan fiktif, penundaan pengakuan beban, dan percepatan pengakuan aset. Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 202,296 miliar dari 41 kontrak kerja fiktif, dengan pemulihan kerugian baru mencapai 34% (Nuari, 2024).

Tabel 1.1 Rasio Keuangan PT Waskita Karya Tbk Periode 2022

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018	Year on Year (2021-2022)
Rasio pengembalian aset (ROA)	(0,15)	(0,70)	(9,22)	0,84	3,71	-78.57
Rasio imbal kepada pemegang saham (ROE)	(15,11)	(14,21)	(81,26)	9,21	15,99	6,33%
Rasio laba terhadap pendapatan (NPM)	(10,93)	(15,03)	(57,37)	3,28	9,47	-27.28
Rasio lancar / CR	1,56	1,56	0,32	1,09	1,18	-
Rasio liabilitas terhadap total aset / DAR	0,86	0,85	0,88	0,76	0,77	1,18%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas / DER	5,90	5,70	7,82	3,21	3,31	3,51%

Sumber : *Annual Report* (PT Waskita Karya (Persero) Tbk, 2022)

Berdasarkan data rasio keuangan PT Waskita Karya pada tabel 1.1, terlihat penurunan kinerja yang signifikan antara 2018 hingga 2022, yang dapat menjadi pemicu tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Penurunan *Return on Assets* (ROA) dari 3,71% pada 2018 menjadi -0,15% pada 2022 menunjukkan inefisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba, sementara *Return on Equity* (ROE) yang anjlok ke -81,26% pada 2020 mencerminkan kerugian besar yang mengikis ekuitas pemegang saham. *Net Profit Margin* (NPM) yang turun menjadi negatif pada 2020-2022 menandakan biaya operasional yang lebih tinggi dari pendapatan.

Rasio lancar yang sempat turun ke 0,32 pada 2020 mengindikasikan kesulitan likuiditas, sementara *Debt to Assets Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan pada utang untuk operasional. Tekanan eksternal dari kreditor dan pemegang saham untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, meskipun perusahaan mengalami kerugian besar, mendorong PT Waskita Karya untuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna mempertahankan citra positif dan menutupi kelemahan kinerja yang sebenarnya.

Kasus serupa dikutip dari Immanuella (2023) pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menyajikan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp1,88 triliun pada semester pertama 2023, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kasus ini sedang ditangani oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak internasional untuk mengevaluasi dan menginvestigasi tata kelola perusahaan tersebut,

Kecurangan laporan keuangan pada BUMN dinilai terbilang relatif kecil, namun dampaknya dinilai cukup serius, baik bagi perusahaan, pemangku kepentingan, maupun stabilitas ekonomi negara. Penurunan kinerja yang signifikan, ditambah dengan tekanan eksternal, menciptakan celah bagi tindakan *Fraud*. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi dan menanggulangi kecurangan ini dengan alat yang tepat, untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Model pendeteksi *fraud* terbaru ditemukan oleh Vousinas (2019) yang telah dikembangkan sebagai penyempurnaan dari model *Fraud Triangle* dan *Fraud Pentagon*. Georgios L. Vousinas menggunakan S.C.O.R.E. Model dengan menambahkan kolusi sebagai elemen terbaru sehingga menggambarkan enam faktor yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi dan kolusi. Keenam elemen penyebab terjadinya *fraud* yang dicetuskan oleh Georgios L. Vousinas ini disebut dengan teori *Fraud hexagon*. Tercetus teori ini dikarenakan tingginya kasus *fraud* dalam beberapa kurun waktu terakhir dilatarbelakangi oleh

adanya perjanjian antara beberapa pihak dengan tujuan untuk merugikan pihak tertentu.

Komponen pertama dalam *fraud hexagon* adalah tekanan (*pressure*), tekanan merupakan kondisi yang dialami seseorang yang mendorong dan memotivasi orang tersebut untuk melakukan praktik *illegal* yang melanggar hukum seperti manipulasi laporan keuangan. Pada penelitian Putri & Hermi (2023) tekanan (*pressure*) berupa tuntutan stabilitas keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan guna memenuhi ekspektasi pihak eksternal. Namun, berbanding terbalik Nugroho & Murtanto (2024) menyatakan tekanan tidak berpengaruh positif. Temuan serupa Devi Permatasari dan Unsa Laila (2021) bahwa tekanan memiliki pengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian Pokhrel (2024), Komite Audit berperan sebagai *pure* moderator yang memperlemah pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan, dengan nilai signifikansi 0,046 ($p < 0,05$). Sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, komisaris independen termasuk dalam bagian dari komite audit. Hal ini dijelaskan berdasarkan peran Komite Audit yang umumnya melibatkan komisaris independen sebagai ketua komite audit.

Komponen kedua yaitu peluang (*opportunity*), kelemahan sistem pengendalian internal dalam perusahaan dapat memunculkan celah yang menjadi peluang bagi manajemen untuk mengatur transaksi, terutama yang terkait dengan laporan keuangan Romney & Steinbart (2015) dalam Sari & Nugroho (2020). Perusahaan

dengan pengendalian internal yang lemah dinilai rentan terhadap praktik *fraud*. Hasil penelitian Nugroho & Murtanto (2024) menyatakan *opportunity* berpengaruh positif, adanya petinggi manajemen yang memiliki akses informasi penting dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan. Hasil yang konsisten oleh Dewi & Yulianti (2022) *opportunity* berpengaruh signifikan peluang muncul karena pengawasan yang tidak memadai atau kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan.

Penelitian oleh Rizkiawan & Subagio (2023) menyatakan perbedaan pendapat yaitu, peluang berpengaruh negatif dan signifikan, dikarenakan semakin banyak jumlah Dewan Komisaris Independen maka semakin rendah potensi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Putra & Herawaty (2023) adanya Komite Audit juga memitigasi dampak peluang untuk kecurangan. Dengan pengawasan yang lebih baik, Komite Audit mengurangi potensi terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh kelemahan pengendalian internal.

Komponen ketiga yang mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan adalah kemampuan (*capability*), kemampuan biasanya mengacu pada daya dan kapasitas seseorang untuk melakukan *fraud* di lingkungan perusahaan. Menurut Wolfe & Hermanson (2004), dalam Sari & Nugroho (2020) perubahan direksi dapat mencerminkan adanya konflik kepentingan. Menurut Aviantara (2021) kemampuan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan,. Adanya pergantian direksi sering dipengaruhi kepentingan politis dan memicu ketidakstabilan Dewi & Yulianti (2022).

Hasil penelitian Rizkiawan & Subagio (2023) menyatakan dengan tidak adanya pergantian direksi cenderung meningkatkan risiko kecurangan. Pergantian direksi secara berkala melalui RUPS diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperbaiki kinerja manajemen. Sehingga kemampuan dinilai tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

Secara teori individu dengan jabatan tinggi memiliki peluang dan kemampuan untuk melakukan kecurangan serta menutupi tindakannya sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Agency Theory* dalam penelitian Nugroho & Murtanto (2024). Penelitian oleh Pokhrel (2024) menyatakan bahwa dengan adanya Komite Audit memoderasi pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan, pengawasan yang ketat dapat meminimalkan potensi kecurangan akibat penyalahgunaan jabatan.

Rasionalisasi (*rationalization*) komponen keempat yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, bentuk pembenaran yang dibuat manajemen setelah kecurangan terjadi, untuk menghindari hukuman dan menutupi manipulasi. Pergantian auditor dapat digunakan perusahaan untuk menghilangkan jejak kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya, karena opini auditor menjadi dasar penilaian pemakai laporan keuangan Aprilia (2017). Menurut Dewi & Yulianti (2022) rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Peluang muncul karena pengawasan yang tidak memadai atau kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan. Hasil serupa oleh Putra & Herawaty (2023) rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan adanya pergantian auditor yang lebih sering, terutama pada perusahaan BUMN dan entitas afiliasi,

menunjukkan upaya manajemen untuk menghapus jejak kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Menurut Pokhrel (2024) Komite Audit dapat memitigasi dampak peluang untuk kecurangan, yang biasanya disebabkan oleh pengawasan yang buruk.

Komponen kelima yaitu arogansi (*arrogance*) yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan, berupa sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi, merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya. Menurut Putri & Hermi (2023) *arrogance* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, hasil tersebut diukur melalui intensitas kemunculan gambar direktur dalam laporan tahunan.

Penelitian oleh Dewi & Yulianti (2022) mendapatkan hasil penelitian yang selaras, bahwa arogansi (*arrogance*) berpengaruh positif signifikan, adanya sikap percaya diri berlebihan atau arogansi individu berpotensi mendorong kecurangan karena merasa kebal terhadap aturan. Menurut Nugroho & Murtanto (2024) arogansi tidak memiliki pengaruh signifikan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor *arrogance* tidak cukup kuat untuk memengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Komite Audit dinyatakan dapat memoderasi pengaruh arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan menurut Pokhrel (2024) dengan memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan tahunan, meskipun dalam beberapa kasus, sikap arogansi bisa tetap mendorong kecurangan jika tidak ada pengawasan yang efektif.

Komponen keenam yaitu kolusi (*collusion*), merupakan bentuk kerjasama beberapa pihak baik antar sesama individu di dalam suatu organisasi atau dengan pihak luar organisasi menurut Vousinas 2019, dalam penelitian Oktavia, Bahari, & Kartika (2022). Enron, Woldcom dan Parmalat membenarkan bahwa Kolusi merupakan elemen sentral dalam banyak penipuan yang kompleks dalam kejahatan keuangan.

Penelitian Nugroho & Murtanto (2024) menjelaskan kolusi memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, terutama pada perusahaan dengan koneksi politik atau afiliasi tertentu, yang memberikan peluang bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan. Namun, menurut Putri & Hermi (2023) kolusi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Meskipun sering dianggap sebagai kerja sama ilegal, hubungan politik antara komisaris independen dan pihak eksternal tidak terbukti memengaruhi kecurangan, kemungkinan karena minimnya bukti atau kompleksitas hubungan yang sulit diukur.

Koneksi politik tidak selalu digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi biasanya lebih dimanfaatkan untuk menjaga reputasi perusahaan, hal yang sama diungkapkan oleh Dewi & Yuliati (2022) bahwa kolusi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, Menurut Yustika (2015), dalam penelitian Dira et al. (2022) *financial distress* adalah kondisi penurunan kinerja keuangan perusahaan yang mengarah pada krisis atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan.

Situasi penurunan kinerja keuangan perusahaan sering menjadi tahap awal menuju kebangkrutan, ditandai dengan menurunnya arus kas hingga tidak mampu membayar kewajiban perusahaan. Hal tersebut diperkuat Pratama & Puspitasari (2022) *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Semakin buruk kondisi keuangan perusahaan (*Z-Score* rendah), semakin tinggi risiko manajemen melakukan manipulasi untuk menutupi kesulitan keuangan. Sehingga *financial distress* perlu dipertimbangkan dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil Annafi & Yudowati (2021) yang menemukan bahwa *financial distress* negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Putri Thogamas & Hariadi (2023) Komite Audit dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan. Meskipun adanya harapan untuk memperbaiki pengawasan, hasil uji t pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG belum cukup efektif dalam mencegah kecurangan, karena *financial distress* tetap memiliki dampak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Celah untuk terjadinya kecurangan sering muncul akibat lemahnya pengawasan dalam pengelolaan perusahaan, terutama pada proyek-proyek berskala besar yang melibatkan banyak pihak. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, tetapi dapat terjadi di berbagai industri, termasuk sektor konstruksi yang rentan terhadap tekanan untuk menunjukkan kinerja yang stabil di tengah persaingan yang ketat. Praktik manipulasi dalam laporan keuangan sering kali

dilakukan untuk memberikan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kecurangan laporan keuangan memiliki potensi besar terjadi, mengingat karakteristik industrinya yang kompleks, seperti tingginya jumlah kontrak proyek, siklus panjang penyelesaian proyek, serta tingkat ketergantungan pada pembiayaan eksternal pada sektor konstruksi. Untuk mencegah kecurangan, Komite Audit memiliki peran penting, terutama di sektor konstruksi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Komite Audit bertugas membantu manajemen dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi kecurangan serta memastikan bahwa kinerja manajer sesuai dengan regulasi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan Dwianto et al., (2024).

Komite Audit juga memiliki peran strategis dalam memoderasi pengaruh elemen-elemen *fraud hexagon* dan *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan, khususnya di sektor konstruksi yang rentan terhadap manipulasi akibat tekanan finansial dan kompleksitas proyek. Sebagai pengawas independen, Komite Audit diharapkan dapat berfungsi untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sekaligus mengidentifikasi potensi kecurangan yang mungkin timbul dari tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi.

Menjalankan peran secara efektif, Komite Audit harus memiliki keahlian dalam menganalisis laporan keuangan serta memahami risiko-risiko utama seperti pengakuan pendapatan, pengendalian biaya proyek, dan pengelolaan utang-piutang yang sering menjadi titik rawan manipulasi. Dengan kompetensi yang memadai,

Komite Audit dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan tata kelola perusahaan, sehingga mampu memitigasi dampak elemen-elemen *fraud hexagon* serta tekanan finansial terhadap integritas laporan keuangan.

Peran ini sangat penting dalam mencegah kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, pemangku kepentingan, dan stabilitas sektor konstruksi secara keseluruhan. Berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen *fraud hexagon* dan *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian.

Penelitian oleh Nugroho & Murtanto (2024) dan Annafi & Yudowati (2021) dapat dijadikan sebagai contoh, yang menunjukkan bahwa tekanan (*pressure*) dan *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan, sementara peluang (*opportunity*) memiliki pengaruh positif. Namun, variabel lain seperti rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian lain Dewi & Yuliati (2022) yang menemukan bahwa arogansi (*arrogance*) memiliki kontribusi signifikan dalam memengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Keberagaman hasil ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk peneliti mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana elemen-elemen *fraud hexagon* dan *financial distress* memengaruhi kecurangan laporan keuangan, terutama dalam konteks moderasi peran Komite Audit sebagai pengawas independen. Selain itu, dalam konteks sektor konstruksi khususnya di BUMN yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI), karakteristik industri yang kompleks dan rentan terhadap manipulasi keuangan menuntut pendekatan penelitian yang lebih spesifik.

Kombinasi faktor tekanan finansial, kompleksitas proyek yang besar, ketergantungan tinggi pada pembiayaan eksternal, serta kelemahan dalam pengawasan menciptakan dinamika unik yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menguji pengaruh elemen-elemen *fraud hexagon* dan *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan, serta mengevaluasi peran moderasi Komite Audit di sektor konstruksi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami faktor-faktor penyebab kecurangan laporan keuangan dan peran strategis Komite Audit dalam memitigasi risiko tersebut.

1.2 Batasan masalah

Pada penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah tersebut adalah:

1. Fokus penelitian ini adalah perusahaan BUMN sektor konstruksi yang tercatat di BEI periode 2020-2023. Pemilihan perusahaan sektor konstruksi dikarenakan perannya dalam pembangunan infrastruktur nasional, serta menunjukkan karakteristik industri yang kompleks dan rentan terhadap tekanan finansial dan manipulasi laporan keuangan.

2. Peneliti mengambil sampel hanya perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.
3. Penelitian ini menganalisis pola kecurangan laporan keuangan tahunan BUMN sektor konstruksi periode 2020-2023.
4. Variabel penelitian meliputi, *fraud hexagon* dengan enam elemen, yaitu tekanan, peluang, kemampuan, rasionalisasi, arogansi, dan kolusi. *financial distress*, diproksikan menggunakan metode *Z-Score*. Kecurangan laporan keuangan, diproksikan dengan model *F-Score*. Komite Audit, sebagai variabel moderasi, diproksikan berdasarkan rasio jumlah anggota Komite Audit.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh peluang (*opportunity*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh kemampuan (*capability*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?

4. Bagaimana pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
5. Bagaimana pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
6. Bagaimana pengaruh kolusi (*collusion*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
7. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023?
8. Bagaimana peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Bagaimana peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh peluang (*opportunity*) terhadap kecurangan laporan keuangan?
10. Bagaimana peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh kemampuan (*capability*) terhadap kecurangan laporan keuangan?
11. Bagaimana peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecurangan laporan keuangan?
12. Bagaimana peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap kecurangan laporan keuangan?
13. Bagaimana peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh kolusi (*collusion*) terhadap kecurangan laporan keuangan?

14. Bagaimana peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
2. Menganalisis pengaruh peluang (*opportunity*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
3. Menganalisis pengaruh kemampuan (*capability*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
4. Menganalisis pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
5. Menganalisis pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
6. Menganalisis pengaruh kolusi (*collusion*) terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
7. Menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.
8. Menguji peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap kecurangan laporan keuangan.
9. Menguji peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh peluang (*opportunity*) terhadap kecurangan laporan keuangan.

10. Menguji peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh kemampuan (*capability*) terhadap kecurangan laporan keuangan.
11. Menguji peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecurangan laporan keuangan.
12. Menguji peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap kecurangan laporan keuangan
13. Menguji peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh kolusi (*collusion*) terhadap kecurangan laporan keuangan.
14. Menguji peran Komite Audit dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini mencerminkan penerapan pengetahuan akademik melalui tulisan terstruktur dengan metode ilmiah dan teori yang relevan. Selain memberikan kontribusi akademik dalam kajian *fraud hexagon*, *financial distress*, dan peran moderasi Komite Audit terhadap kecurangan laporan keuangan, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi studi selanjutnya terkait tata kelola perusahaan di sektor konstruksi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi investor dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menilai risiko kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN sektor konstruksi, sehingga mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih bijaksana.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini bertujuan membantu BUMN sektor konstruksi dalam memperkuat peran Komite Audit sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya mitigasi risiko kecurangan laporan keuangan akibat tekanan keuangan dan *fraud* hexagon, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan.

c. Bagi regulator

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada regulator atau pihak berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan, khususnya BUMN sektor konstruksi. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif diharapkan dapat meminimalkan risiko kecurangan laporan keuangan yang berdampak buruk pada stabilitas pasar modal dan perekonomian nasional.